

Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi¹

Brenda Rosario Kaunang²
brendakaunang82@gmail.com

Adi Tirto Koesomo³
Deizen Rompas⁴

A B S T R A K

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk mengetahui bagaimanakah Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Setelah Adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan Kedudukan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai menyeimbang internal terhadap pelaksanaan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menjalankan tugas dan wewenang pengawasan internal dan kewenangan memberikan atau tidak memberikan izin kepada penyidik terhadap Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan. Terbentuknya Dewan Pengawas yang diharapkan dapat menjadi penunjang KPK justru ada kecenderungan mendegradasi kekuatan KPK, melemahkan komisi Pemberantasan Korupsi, menghambat serta membatasi ruang gerak KPK utamanya dalam hal melakukan penyadapan yang harus melalui mekanisme izin Dewan Pengawas terlebih dahulu sehingga menghambat efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, dibuktikan dengan data dari Indonesian Corruption Watch Penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak 2016 hingga pertengahan Tahun 2020 mengalami fluktuasi (naik turun), begitu pun para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dengan akumulasi kerugian keuangan negara pada tahun 2020 total anggaran negara yang dikorupsi sebesar Rp28,8 trilliun.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dewan Pengawas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengubah ketentuan di dalam pasal-pasalnya dan juga ada beberapa penambahan pasal. Struktur organ Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengalami perubahan. Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, menjadi: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:⁵

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal di atas dibentuk struktur organ baru pada tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dibentuknya Dewan Pengawas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37A ayat (1) sebagai berikut: "Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a."⁶

Permasalahan mengenai tanggung jawab yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dilihat pada Pasal 37 B ayat (1) UU No 19 Tahun 2019, Pasal ini menuntun akan tanggung jawab yang di miliki Komisi Pemberantasan Korupsi dan dijalankan oleh kelima komisioner yang ada, kemudian diawasi dan dipantau kinerjanya oleh salah satu badan otonom yang disebut dengan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam menjalankan tugasnya pasal ini merinci apa saja yang menjadi tugas daripada dewan pengawas tersebut yakni:

- 1) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- 3) menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 4) menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101627

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Pasal 37 a ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

- 5) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- 6) melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sejak kehadiran dewan pengawas dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini mulai menurun. Menurut survei yang dilakukan Indo Barometer pada awal tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi menduduki peringkat keempat sebagai lembaga yang dipercaya publik dengan raihan suara sebanyak 81,8 persen. Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi masih berada di bawah Tentara Nasional Indonesia dengan nilai 94 persen, Presiden dengan raihan 89,7 persen, dan organisasi agama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dengan 86,8 persen. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi selalu menduduki peringkat tiga besar. Bahkan pada 2016-2018 Komisi Pemberantasan Korupsi menempati peringkat pertama lembaga yang dipercaya masyarakat pada tiga survei berbeda oleh Polling Centre, CSIS, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). jatuhnya kepercayaan publik ini berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Angka 61,5 persen pada Januari 2020 didapat dalam bidang tersebut yang turun 11,1 persen dari angka 72,6 persen pada Agustus 2019⁷.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”*. Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

2. Bagaimanakah Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Setelah Adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sebagai bahan hukum primer dalam penulisan ini antara lain berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan jurnal. Bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Adanya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dari merekonstruksi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk bagian dari kekuasaan eksekutif. Perubahan juga terjadi pada organ Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dengan dibentuknya Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara asas, bahwa anggapan untuk mengimbangi semua kekuatan lembaga negara dengan melakukan pengawasan wajar dilakukan terlebih lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan yang besar tentu perlunya pengawasan.

Merujuk pada kajian Indonesia Corruption Watch(ICW) menyatakan ada tiga jenis model lembaga pengawas, yakni model pengawasan internal, model pengawasan semi internal, model pengawasan eksternal. Berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas : a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dalam rangka

⁷Di Akses Dari, <https://nasional.tempo.co/read/893107/survei-polling-center-kepercayaan-ke-kpk-tinggi-ke-dpr-rendah>, Pada Tanggal 8 Maret 2022.

untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 37A ayat (1) “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.”⁸ Merupakan bagian struktural Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi.⁹ Yang artinya Dewan Pengawas KPK merupakan bentuk dari pengawasan internal.

Untuk melakukan fungsi pengawasan internal, Dewan Pengawas KPK mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 37B ayat (1) huruf a, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. sementara tugas dan wewenang KPK yang diawasi oleh Dewan Pengawas KPK berdasarkan Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

Jika melihat objek pengawasan di atas, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai objek pengawasan yang sangat luas. Jika mengacu pada teori pengawasan oleh Paulus Effendi Lotulung, pengawasan merupakan upaya untuk menghindari terjadinya berbagai kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha pencegahan (preventif), atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.¹¹ Artinya objek pengawasan dari Dewan Pengawas KPK yang merupakan organ internal KPK merupakan suatu instrumen untuk menjaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak menyimpang atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan tujuan dari pengawasan yang dilakukan, dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan atas, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum.

Mekanisme dari pengawasan internal yang dibentuk pada organ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga eksekutif menurut Muchsan, pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban. Meskipun seorang pemimpin telah dibantu oleh suatu aparat yang tugasnya khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pimpinan tersebut masih tetap melaksanakan sendiri pengawasan terhadap pelaksanaan anak buahnya. Karena pengawasan melekat ini sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, agar akan terwujud aparat pemerintah yang bersih dan beribawa.¹²

Didasarkan fungsi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salahsatunya merupakan fungsi Pengawasan Internal pada lembaga KPK sendiri merupakan pengawasan melekat untuk mengawasi tugas dan wewenang Pegawai KPK dan Penyidik KPK. berhubung fungsi pengawasan ini menimbulkan implikasi hukum antara kewenangan Pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas KPK yang juga sebagai organ khusus dalam hal pengawasan pada Lembaga KPK sendiri. Fungsi pengawasan itu sendiri berimplikasi pada ketidakjelasan dalam Kelembagaan KPK yang dikarenakan ada dua organ yang melaksanakan fungsi pengawasan secara internal pada struktur organ KPK itu sendiri.¹³

⁸ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹ Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁰ OktaviaWulandari, dkk. “Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Halu Oleo Research, Volume. 2 issue (3), Desember 2020, Hlm. 179.

¹¹ Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014. hlm. 126. 2

¹² Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Cet. 3, Yogyakarta: Liberty, 2002. hlm. 41

¹³ Taufik Halim Pranata, Zarkasi, Kedudukan Dewan

Dewan Pengawas dibekali tugas dan wewenang memberikan atau tidak memberikan izin kepada penyidik terhadap Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan. Hal ini berimplikasi terhadap proses penyidikan, sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas". Ketentuan tersebut yang melahirkan dominasi kewenangan Dewan Pengawas KPK atas Pimpinan KPK. Sebab, keseluruhan proses penyidikan bergantung pada izin tertulis dari Dewan Pengawas.

B. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Setelah Adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK, berdampak pada efektivitas penanganan tindak pidana korupsi, dengan adanya keraguan terhadap Independensi Dewan Pengawas KPK, ini terbukti seperti yang terjadi pada perkara politisi partai PDIP Harun Masiku, dengan terjadinya kegagalan Penyidik KPK untuk melakukan upaya penggeledahan terhadap salah satu kantor pimpinan pusat Partai Politik, sehingga upaya untuk mencari tau dalang kasus Harun Masiku, masih menjadi tanda tanya.

Hal tersebut merupakan potret kemunduran pemberantasan tindak pidana korupsi di awal pengesahan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan penjelasan di atas, berdasarkan pada data yang dihimpun Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait Tren Penindakan Kasus Korupsi kurum waktu dari Tahun 2016 sampai 2020.¹⁴ Penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak 2016 hingga pertengahan Tahun 2020 mengalami fluktuasi (naik turun), begitu pun para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Meski demikian, total jumlah nilai kerugian negara yang berhasil diperkirakan hilang atau telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengalami peningkatan.¹⁵ Berdasarkan hasil data yang disajikan oleh ICW penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia setidaknya menunjukkan fakta sebagai berikut. *Pertama*, tingkat transparansi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum rendah jika ditinjau dari segi kasus. Sebab

informasi yang diolah dan didapatkan oleh *Indonesian Corruption Watch* berdasarkan dari pemberitaan dan siaran pers yang disampaikan oleh penegak hukum. *Kedua*, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara malfungsi. Pada realitasnya, selama periode semester I tahun 2016 hingga 2020 total anggaran negara yang dikorupsi sebesar Rp28,8 triliun.¹⁶

Pada dasarnya, terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk karena instansi yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi seperti Kepolisian dan Kejaksaan dinilai kurang efektif dalam melakukan giat pemberantasan tindak korupsi sehingga diperlukan adanya suatu Lembaga atau Komisi khusus serta Independen menangani permasalahan korupsi. KPK selama ini bekerja sedemikian baik dalam pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi, berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh perjuangan reformasi. Akan tetapi, dengan terbentuknya Dewan Pengawas yang diharapkan dapat menjadi penunjang KPK justru ada kecenderungan mendegradasi kekuatan KPK, melemahkan komisi Pemberantasan Korupsi, menghambat serta membatasi ruang gerak KPK utamanya dalam hal melakukan penyadapan yang harus melalui mekanisme izin Dewan Pengawas terlebih dahulu.

Menurut pengamat Refly Harun undang-undang KPK yang di dalamnya mengatur segala tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebetulnya memiliki niat dengan tujuan untuk mengontrol KPK. Dalam sistem tata Negara, sebagai lembaga independen maka KPK sebetulnya sudah memiliki pengawasnya sendiri yakni rakyat dan perwakilannya yang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh sebab itu, karakteristik dari lembaga independen seperti KPK itu pengawasannya langsung berasal dari rakyat, dari aspek sosial-politik. DPR juga dapat mengawasi tetapi tidak bisa intervensi kasus. Karena akan dimungkinkan adanya kontrol administratif, anggaran, dan sebagainya. Maka, tidak sepatutnya dibentuk suatu dewan pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah dikontrol dengan mekanisme peradilan, sebab sekarang ini Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sibuk sekali ketika praperadilan diperbolehkan, karena hampir semua penetapan tersangka dipraperadilan, dan bisa saja orang-orang tertentu, penguasa memenangkan itu.

Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Limbago: Journal of Constitutional Law, Hlm.256

¹⁴ Wana Alamsyah, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020" Indonesia

Corruption Watch, Devisi Hukum Monitoring Peradilan, 2020. hlm.12.

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *ibid*, Hlm.12.

Dewan Pengawas yang seharusnya dihadirkan dengan fungsi untuk mempercepat laju pemberantasan tipikor. Bukan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tentu saja mengawasi hal-hal yang bersifat etik moral. Penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum dimana hal itu berada di dalam kewenangan dan kompetensi dari penyidik lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atas persetujuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara internal kelembagaan.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kedudukan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai menyeimbang internal terhadap pelaksanaan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menajalankan tugas dan wewenang pengawasan internal dan kewenangan memberikan atau tidak memberikan izin kepada penyidik terhadap Penyadapan, Pengeledahan dan Penyitaan.
2. Terbentuknya Dewan Pengawas yang diharapkan dapat menjadi penunjang KPK justru ada kecenderungan mendegradasi kekuatan KPK, melemahkan komisi Pemberantasan Korupsi, menghambat serta membatasi ruang gerak KPK utamanya dalam hal melakukan penyadapan yang harus melalui mekanisme izin Dewan Pengawas terlebih dahulu sehingga menghambat efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, dibuktikan dengan data dari Indonesian Corruption Watch Penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak 2016 hingga pertengahan Tahun 2020 mengalami fluktuasi (naik turun), begitu pun para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dengan akumulasi kerugian keuangan negara pada tahun 2020 total anggaran negara yang dikorupsi sebesar Rp28,8 trilliun.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi terhadap pengaturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, karena dapat berimplikasi buruk pada KPK sebagai lembaga independen, sebab pada dasarnya KPK memiliki sistem pengawasnya sendiri yakni melalui mekanisme kontrol rakyat lewat Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Perlu adanya rekonstruksi kewenangan Dewan Pengawas agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan

Korupsi sebagai lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djoko Sumaryanto, "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", Yogyakarta: Literasi Pustaka, 2007.
- Danil Elwi, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Padang, 2001.
- Hariman Satria, 2014 " *Hukum Pidana Khusus*", Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cet. 3, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005.
- Waluyo Bambang, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)", Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wanda Rara Farezha, "Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid. Pra/2016/Pn. Tjk)" (2017) 5:3 Jurnal Poenale.
- ### Jurnal/Karya Ilmiah
- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017..
- Mudzakir, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa Corruption Court : Common Crime With Extraordinary Reduction*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No.2, Juni 2011.

¹⁷ Diakses dari CNN Indonesia, "KPK Tak Butuh Dewan Pengawas", CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910082044->

[20-428971/kpk-tak-butuh-dewan-pengawas](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910082044-20-428971/kpk-tak-butuh-dewan-pengawas), Pada tanggal 17 maret 2023.

Surahmad, Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence, Humani Hukum dan Masyarakat Madani, Volume 11 No. 1 Mei 2021.

Taufik Halim Pranata, Zarkasi, Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Limbago: Journal of Constitutional Law 2018.

Oktavia Wulandari, dkk. "Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Halu Oleo Research, Volume. 2 issue (3), Desember 2020.

Wana Alamsyah, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020" Indonesia Corruption Watch, Devisi Hukum Monitoring Peradilan, 2020.

Peraturan Perundang Undangan/Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Internet

Di Akses Dari, Hukumonline.com, Pada Tanggal 10 Maret 2022, Pukul 16.13 WITA.

Di Akses Dari, <https://nasional.kompas.com/read/2016/Grand.Corruption.Jaksa>.

Diakses dari CNN Indonesia, "KPK Tak Butuh Dewan Pengawas", CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2428971/kpk-tak-butuhdewanpengawas>

Di Akses Dari, Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>.